



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN Nomor 836/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARIYANTO ALS OKLEM ALS MEMER
BIN ALM SUNARTO;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DS. Geneng, RT.1, RW.1, Kec. Batealit,
Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS HARIYANTO ALIAS OKLEM ALIAS MEMER BIN SUNARTO, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib.

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pkl. 22.00 Wib. Terdakwa masuk ke lokasi rumah kost milik Sdr. Rozi di Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kebetulan suasana sepi, lengang dan pintu gerbang terbuka, kemudian Terdakwa mengamati kamar kos No. 7 yang dihuni oleh saksi Heni Sulistiyani dimana pada saat itu saksi Heni Sulistiyani sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 milik saksi Heni Sulistiyani sedang dicharge di atas kasur, kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi menuju warung penjual minuman keras dekat terminal Pecangaan, Terdakwa minum minuman keras di warung dimiliki saksi Nur Jamal karena Terdakwa tidak memiliki uang maka handphone tersebut dijadikan jaminan pembayaran sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemilikny;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black tersebut harganya sekitar Rp1.910.000,00 (satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 836/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 836/PID/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Register Perkara : PDM-30/JPARA/Eoh.2/07/2024, tanggal 2 September 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imei 2 : 869146053158284;
 - 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone Alamat Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo.Dikembalikan kepada saksi Heni Sulistiani Binti Masud;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black imei 1 : 869146053158292, imei 2 : 869146053158284;
 - 1 (satu) buah doos book handphone merk VIVO warna pantom black, no. imei 1 : 869146053158292 no imei 2 : 869146053158284 berikut kuitansi pembelian handphone yang dikeluarkan oleh Sky Phone Alamat Jl. Pertigaan Masjid Purwogondo;Dikembalikan kepada saksi Heni Sulistiani Binti Masud ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 19 September 2024;

Membaca, Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor.26/

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pid/2024/PN Jpa, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 September 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 25 September 2024;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor. 26/Akta Pid/2024/PN Jpa, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 19 September 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jepara belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, Terdakwa merupakan residivis yang telah melakukan melakukan tindak pidana pencurian dan terakhir Terdakwa dipidana penjara dalam perkara tindak pidana "Pencurian" dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang mana Terdakwa selesai menjalani pidana penjara pada bulan Mei 2024, namun pada tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa kembali mengulangi perbutannya dengan melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S, warna pantom black milik saksi **HENI SULISTIANI Binti MASUD (Aim)** di rumah kost milik Sdr. Rozi Desa Krasak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara.

Bahwa, tujuan dari hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana tersebut jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain membuat jera dari pelaku tindak pidana itu sendiri juga agar memberikan efek jera kepada orang lain, apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera tetapi justru akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan orang lainpun akan

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak melakukan tindak pidana tersebut karena pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan.

2. Bahwa, hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara tindak pidana sejenis.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya atau kembali melakukan tindak pidana.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024 serta dengan mengingat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dengan berpijak pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penerapan hukum yang benar telah dengan tepat menyimpulkan dan

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa **Agus Hariyanto Alias Oklem Alias Memer Bin Sunarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, selain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah cukup tepat dan adil serta cukup prospektif untuk memberi efek jera bagi Terdakwa maupun mencegah orang lain meniru perbuatan Terdakwa, dan karena itu keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, prefentif maupun represif, merupakan keberatan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena telah tepat, benar dan adil, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, ia dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 80/Pid/2024/PN Jpa tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin , tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami. Jhon Halasan Butar Butar, S.H.M.Si,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H.M.H. dan Windarto, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota , serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

H. Mulyani, S.H.M.H.

Ttd.

Jhon Halasan Butar Butar, S.H.M.Si,M.H.

Ttd. .

Windarto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 836/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)